



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN

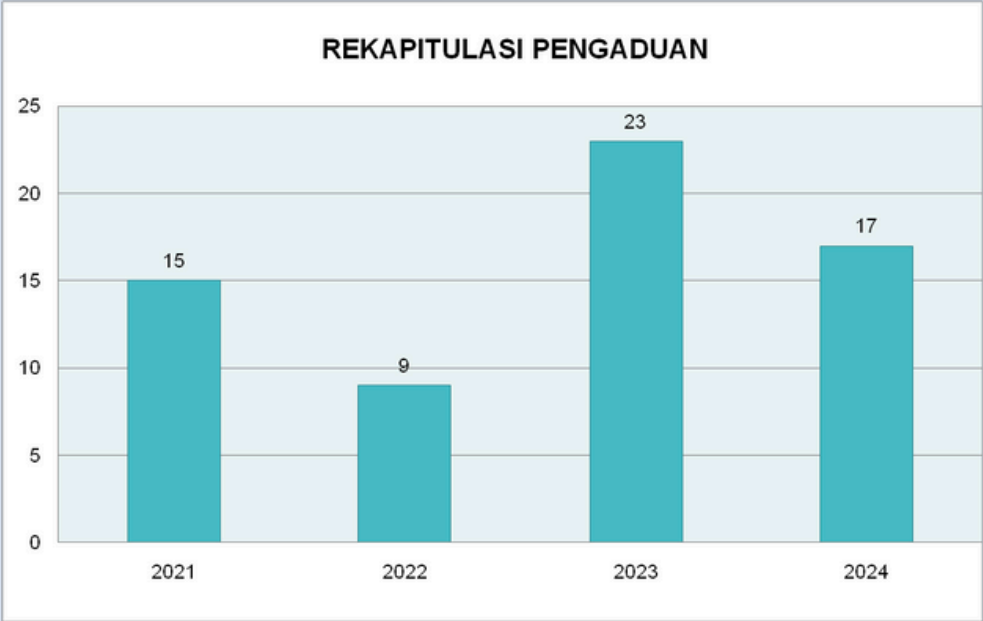
Kepuasan Anda Kebanggaan Kami



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
(031)3930732 / (031)3930733

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut **Pengelola** adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik;



**PEJABAT PENGHUBUNG
PENGELOLA PENGADUAN DPMPTSP KAB. GRESIK**



- 
1. Restu Budiyo, S.Pt., M.Sc (Penata Perizinan Ahli Muda)
 2. Usfa Rosyikna, S.T (Penata Perizinan Ahli Pertama)



MEDIA PENGADUAN

1. Loker Informasi dan Pengaduan : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
2. Telepon : 031 3930732 - 33
3. Whatsapp (WA) : 089527774449
4. Website DPMPTSP : dpmptsp.gresikkab.go.id
5. Email : dpmptsp@gresikkab.go.id
6. Instagram : [dpmptsp_gresikkab](https://www.instagram.com/dpmptsp_gresikkab)
7. Kotak Saran
8. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)
9. Permintaan Informasi dan Pengaduan secara langsung

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Tindak lanjut dilakukan dengan cermat, cepat, dan tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sejak pengaduan diterima oleh pejabat penghubung, yakni;

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam **5 (lima) hari kerja**;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnnya diselesaikan dalam **14 (empat belas) hari kerja**;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnnya diselesaikan dalam **60 (enam puluh) hari kerja**;

